

TRADISI TAJDID AL-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)

Rohikim Makhtum

Email: rohikimmahtum1222@gmail.com

Siti Suharlina

Email: linakhoiriyah20@gmail.com

Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Abstrack

Marriage is a common thing that is done by all humans, it is either based on love or certain goals such as wanting to have children. In a marriage, the occurrence of disputes in the household is a common thing that is done by husband and wife which can cause close or loosening of the relationship. Excessive disputes can also cause bigger problems, from that the tradition of tajdid al-marriage is present as a solution to harmonize family relationships again.

This research focuses on the practice of the tajdid al-nikah tradition in Gayam Village, Botolinggo District, Bondowoso Regency and the view of Islamic law on the tajdid al-nikah tradition in Gayam Village, Botolinggo District, Bondowoso Regency. This writing method is presented using empirical legal research methods by presenting accurate data obtained in the field and arranged in an easy-to-understand scheme.

*The implementation of tajdid al-nikah is carried out as is the case with marriage in general and does not depart from applicable Islamic law such as fulfilling the pillars of marriage and the conditions of marriage. The difference in the practice of implementing tajdid al-nikah lies only in the festivities of the wedding because there are no invited guests and wedding trinkets like weddings in general in Gayam Village. The law of this Tajdid marriage is permissible. This is because the tajdid nikah that was carried out did not damage the previous marriage contract and was carried out for several reasons that did not conflict with the syara'.
Keywords: Tadjid Nikah, Tradition, Perspective of Islamic Law.*

Abstrak

Pernikahan merupakan hal lazim yang dilakukan oleh semua manusia, hal itu baik didasari cinta maupun tujuan-tujuan tertentu seperti ingin memiliki keturunan. Dalam sebuah pernikahan terjadinya pertikaian dalam rumah tangga hal itu merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh pasangan suami-istri yang dapat menyebabkan eratnya hubungan ataupun melonggar. Pertikaian yang berlebihan juga dapat menyebabkan masalah yang lebih besar, dari hal itu tradisi tajdid al-nikah hadir sebagai sebuah solusi untuk meng-harmonisasi lagi hubungan dalam keluarga.

Penelitian ini berfokus pada praktik tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Metode penulisan ini disajikan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menyajikan data akurat yang didapat di lapangan dan disusun dengan skema yang mudah dipahami.

Pelaksanaan tajdid al-nikah *tajdid al-nikah* dilakukan seperti halnya pernikahan pada umumnya dan tidak keluar dari hukum Islam yang berlaku seperti memenuhi rukun-rukun nikah

dan syarat-syarat nikah. Perbedaan praktek pelaksanaan tajdid al-nikah hanya terletak pada kemerahan pernikahan sebab tidak adanya tamu yang diundang dan pernik-pernik pernikahan sebagaimana pernikahan pada umumnya di Desa Gayam. Hukum dari Tajdid nikah ini adalah boleh. Sebab, tajdid nikah yang di lakukan tidak merusak akad nikah sebelumnya dan dilakukan sebab beberapa alasan yang tidak bertentangan dengan syara'.

Kata kunci: Tadjid Nikah, Tradisi, Perspektif Hukum Islam.

Diterima redaksi : 31-12-2022 | Selesai Revisi : 31-12-2022 | Diterbitkan Online: 31-12-2022

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, karena itu pernikahan mempunyai manfaat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk. Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berati telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

Pernikahan atau yang biasa disebut perkawinan merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.

Salah satu dalil yang digunakan sandaran mengenai tradisi tajdid al-nikah adalah beberapa hadis nabi Muhammad SAW. *Tajdid al-nikah* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi : *Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh*

kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R. Bukhari).

Dan hadist yang dituturkan Salamah yakni beliau berkata yang Artinya: *Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at. Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua."* (H.R. Bukhari)

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama.

Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan sebuah ikatan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih. Penggunaan hadist ini dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata: *"Dipahami dari hadits ini (hadits di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh)."* Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan:

"Aku mengatakan: "Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama". (Dahlan Sujari, 1998)

Tradisi ini dilakukan ketika perkawinan yang telah dilakukan mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangga sebagai upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Semisal melakukan tradisi *tajdid al-nikah* karena tidak harmonis di Desa Gayam Kecamatan botolinggo Kabupaten Bondowoso yang bertujuan agar keluarga menjadi tambah berkah, semakin harmonis dan bahagia.

Kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dilanjutkan ataukah bertentangan dengan hukum Islam dan harus

dihilangkan. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya dapat ditemukan secara konkret di dalam Al-Qur'an dansunnah, maka Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan pegangan oleh para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijithad.

Tradisi tajdid al-nikah merupakan tradisi dimana sepasang suami istri melakukan pernikahan baru setelah melakukan hal-hal dengan tenggang waktu yang lama seperti merantau dan pertengkaran. Dasar yang digunakan masyarakat untuk melakukan tajdid al-nikah ini adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasinya.¹ Oleh karena itu, dari uraian-uraian tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang “Tradisi *Tajdidun Nikah* Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”.

Penelitian yang senada dengan penelitian ini yaitu skripsi karya Habib Prayogo “Tradisi Tajdid al-Nikah di Desa Karang Dadap Kecamatan Karang Dadap Kabupaten Pekalongan” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya ada dua hal yang bisa dijadikan garis besar yaitu pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya tajdi al-nikah adalah ekonomi yang tidak berjalan lancar, belum dikaruniai momongan dan kepercayaan setempat. tradisi tajdid al-nikah tidak menyimpang dari hukum syara’ dan tradisi tersebut juga telah berlaku dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat pekalongan, akan tetapi Habib Prayogo menjelaskan sebuah penyelewengan syara’ akarena pelaksanaan tradisi ini menggunakan perhitungan jawa yang mana masyarakat percaya akan adanya kesialan pada hari-hari tertentu padahal segala sesuatu telah diatur oleh Sang Maha Kuasa (Habib Prayoga, 2015)

Selain itu, Skripsi yang senada juga karya dari Muhammad Adi Fariq Sabiqa tentang “tajdid Al-nikah sebagai alternatif keluarga yang belum memiliki keturunan” fakultas syari’ah dan hukum universitas negri wali songo semarang. Beliau menjelaskan bahwasanya. *Tajdid al-nikah* merupakan salah satu tradisi yang di lakukan oleh masyarakat desa nyambleng sebagai bentuk ikhtiyar bagi keluarga yang belum memiliki keturunan. Tradisi ini memiliki kolerasi terhadap keadaan dan suasana masyarakat sekitar. Tradsisi ini bernilai dari pandangan hukum islam, karena didalamnya memiliki kemanfaatan yang sangat besar, dan kepercayaan

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai hukum islam terhadap pembaruan nikah, yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian *empiris* merupakan penelitian berkarakteristik yang dilakukan oleh peneliti melalui penelitian lapangan atau field research dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang digunakan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai judul tradisi *tajdid al-nikah* di desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan tradisi *Tajdid al-nikah* tidak terlalu berbeda dalam pelaksanaannya sebagaimana seperti pernikahan biasanya, akan tetapi pelaksanaan tradisi ini lebih hanya untuk keluarga dari pihak suami danistrinya saja (tidak untuk publik), sebagaimana pernikahan-pernikahan yang dilakukan masyarakat desa gayam waktu pertama kali menikah.

Tradisi *Tajdid al-nikah* di Desa Gayam merupakan tradisi dimana pernikahan yang dilakukan ulang oleh pasangan suami istri yang memiliki kepentingan tertentu, mendatangkan wali dan saksi serta mengucapkan ijab qabul kembali. Perlu diketahui dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwasanya tradisi *Tajdid al-nikah* tersebut tidak semua orang yang malakukan-nya, bahkan keluarga yang melakukan tradisi tersebut dapat digolongkan dalam kategori kelompok minoritas dalam golongan yang melaksanakan tradisi *tajdid al-nikah*.

Tradisi *Tajdid al-nikah* seperti yang telah kita ketahui diatas bahwasanya, tradisi tersebut merupakan sebuah anjuran atau contoh yang dilakukan pendahulu Desa Gayam dan ternyata berhasil mengatasi beberapa masalah seperti kurangnya keharmonisan antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga. Proses melakukan tradisi *tajdid al-nikah* merupakan sebuah tradisi yang dipandang seakan-akan hal tersebut merupakan kesunnah-an, bukan sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri.

Beberapa alasan mengapa tradisi ini dilakukan diantaranya: *Pertama*, merupakan Tradisi Nenek Moyang; Tradisi *tajdid al-nikah* merupakan sebuah adat yang sudah turun temurun dari pendahulu atau nenek moyang mereka. Tradisi tersebut juga bisa merupakan sebuah hal yang harus diakukan oleh orang-orang sekarang yang mengalami masalah seperti pendahulu mereka. *Kedua*, Sebab Faktor Ekonomi; Tradisi *tajdid al-nikah* juga dilakukan berkaitan dengan masalah faktor perekonomian keluarga, yakni keadaan rumah tangga yang rezekinya kurang lancar, dengan melakukan tradisi ini mereka berharap agar masalah perekonomian keluarga mereka menjadi lebih lancar dan lebih makmur.

Ketiga, Adanya ketidakharmonisan dalam keluarga; Tradisi *tajdid al-nikah* yang dilakukan di desa Gayam salah satu nya tidak harmonis dalam keluarga yang sering bertengkar dan berkata kasar dalam dua pihak suami istri bahkan perna ketika bertengkar sampai main tangan di sangka oleh istrinya sendiri suaminya salah pergaulan dalam menjalani kehidupan keluarganya suami istri tersebut sering menggunakan keangkuhannya maka dari itu dalam keluarga tidak ada kata harmonis.

Hal ini seralas dengan pemaparan salah satu tokoh masyarakat di desa Gayam yang menyatakan bahwa Tajdid al nikah ini di lakukan karna adanya beberapa faktor yang memang benar-benar berpengaruh dalam hal terjadinya yakni anjuran dari salah satu tokoh masyarakat menganjurkan melakukan tajdid al-nikah ketika dalam rumah tangga tidak harmonis, kesulitan dalam perekonomian dan sudah terbukti dengan adanya seseorang yang sudah melakukan tajdid al-nikah lambat laun sudah mengalami perubahan meski tidak sepenuhnya.

Keempat, Adanya sikap Ragu; *Tajdid al-nikah* juga di lakukan ketika seorang suami marah marah tidak bisa mengendalikan emosionalnya yang tinggi tidak sengaja mengucapkan kata kata talak maka dari situ di haruskan melakukan *tajdid al-nikah*.

Beberapa alasan terjadinya tajdid al-nikah diatas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gayam didasari oleh peng-qiasan yang digunakan. Pengqiasan ini dilakukan karena keterpengaruh budaya maupun kegiatan yang ber-basic spiritual, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh di Desa Gayam, menyabutkan bahwa tajdid al-nikah diqiasan dengan dua hal yaitu qias dengan tajdid al-wudhu' dan tajdid al-iman.

Pertama, Perumpamaan dengan *tajdid al-wudlu'*. Sebagaimana tajdid al-wudlu' dilakukan untuk memperbarui wudlu' ketika hendak melaksanakan ibadah yang membutuhkan wudlu', hal itu bukan semerta dilakukan tanpa alasan. *tajdid al-wudhu'* memiliki beberapa alasan

dianaranya adanya bentuk ihtiyat (kehati-hatian) jikalau terjadi hal-hal yang dapat membatalkan wudlu' tanpa kita ketahui, dari hal itu maka tajdid al-wudhu' dilakukan untuk mencegahnya. Sepertihalnya wudhlu', pernikahan juga demikian menurut masyarakat Desa Gayam yang mana berhati-hati karena wudhlu' tidak sah bisa mengakibatkan solat tidak sah seperti halnya pernikahan akan memperoleh dosa bukan pahala dalam segala jika pernikahan tersebut rusak. Dari hal itulah kemudian tajdid al-nikah juga dilakukan untuk menghindari hal tersebut.

Kedua, Perumpamaan dengan *tajdid al-iman*. Maksud *tajdid al-Iman* disini tidak terlalu berbeda dengan tajdid al-Wudlu' diatas, akan tetapi dalam *tajdid al-iman* masyarakat Desa menganggap bahwasanya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka kemungkinan diakibatkan oleh kesalahan mereka sendiri kepada sang maha kuasa.

Berangkat dari statement ini, tajdid al-nikah kemungkinan menjadi solusi apabila terjadi sebuah masalah dari faktor ekonomi maupun yang lainnya dengan tujuan agar pernikahan mereka dapat berjalan lebih baik lagi.

PEMBAHASAN

1. Praktek Tajdid Nikah di Desa Gayam

Pada prakteknya, masyarakat desa gayam melakukan tajdid nikah selayaknya melakukan pernikahan pada biasanya dengan tidak mengesampingkan beberapa rukun dan syarat dalam pernikahan. Seperti adanya suami dan istri, wali nikah dan saksi, serta ijab qabul.

Sesuai dengan pengertian tajdid itu sendiri yang berarti pembaharuan yang merupakan bentuk dari kata jadda-yujaddu-tajdidan yang artinya memperbarui. Kata *tajdid* juga bisa diartikan memperbarui atau menstimulasikan kembali nilai agama yang telah melenceng atau mengalami pergesera dari yang telah ditentukan al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan Rukun-rukun nikah menurut imam Syafii terdiri dari; adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul. (IKAPI,t th, 24). Pelaksanaan *tajdid nikah* harusnya sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dan apabila hal ini di langgar maka akan menimbulkan konsekuensi berupa batalnya pernikahan itu sendiri.

Dalam hal ini, praktek yang terjadi di desa Gayam ternyata sudah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, *tajdid nikah* yang dilakukan sudah dapat

diterima sebagai pernikahan yang baru. Sebaliknya, apabila ada praktik *tajdid nikah* yang ternyata pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan maka pernikahan yang dilakukan tidak sah dan tidak termasuk dalam kategori melaksanakan pembaruan nikah.

Tradisi Tajdid al-nikah yang terjadi di Desa Gayam merupakan sebuah anjuran atau contoh yang dilakukan pendahulu Desa Gayam dan ternyata berhasil mengatasi beberapa masalah seperti kurangnya keharmonisan antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga, meningkatkan ekonomi keluarga, menghilangkan keraguan suami mengucapkan kata talak pada saat marah. Proses melakukan tradisi *tajdid al-nikah* merupakan sebuah tradisi yang dipandang seakan-akan hal tersebut merupakan kesunnah-an, bukan sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri.

Tajdid nikah ini sangat baik dilakukan karena *tajdid* sendiri memiliki penjelasan yang luas cakupannya, beliau mengatakan dengan tiga unsur yakni: Al-i'adah artinya menarik kembali permasalah agama terutama yang memiliki sifat *khilafiyah* langsung kepada sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyyas. Al-ibanah yang artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam darisegala macam bentuk bi'ah dan khurafah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Al-ihya' artinya menghidupkan, menggerakan, memajukan dan memperbaharui pemikirandengan melaksanakan ajaran Islam.(Beni Ahmad Saebeni, 1999. 71)

Selain itu dalam kata *tajdid* juga mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut itilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: Apabila *tajdid* ditinjau dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, makatajdid memiliki makna mengembalikan segala sesuatu terhadap ke-orsinilannya. Tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi sertaruang dan waktu. (Abdurrahman, 2003. 114)

Dari beberapa penjelasan *tajdid* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tajdid al-nikah* adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai *ikhtiat* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan

hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia. Oleh karenanya pelaksanaan *tajdid nikah* ini sangat baik dilakukan dan tidak menimbulkan kemudhorotan terhadap pelaku *tajdid nikah* tersebut.

Pengertian *tajdid al-nikah* diatas yang disampaikan oleh beberapa tokoh juga diyakini oleh masyarakat Desa Gayam dan segala yang berhubungan dengan pernikahan. Mengenai adanya tajdid al-nikah sebetulnya tidak ada kepastian dalam hukum Islam, akan tetapi hal itu tentunya bukanlah sebuah hal yang bertujuan untuk sebuah kerusakan malahan sebaliknya. Berangkat dari hal ini masyarakat Desa Gayam meyakini bahwasanya tradisi tajdid al-nikah yang terjadi bukanlah sebuah larangan melainkan sebuah tradisi yang bertujuan untuk meraih keharmonisan dan kebahagian dalam sebuah keluarga sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari lebih baik.

Konsep Tajdid al-nikah sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbarui nikah atau membangun nikah. Hal ini demi menjaga ke absahannya pernikahannya dan pembaharuan akad nikah ini diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi baik dalam hal kerukunan, ketentraman, perekonomian dan kebahagiaan keluarga. Hal ini terjadi kepada pasangan yang ada di Desa Gayam, bahwa pembaruan akad nikah ini tidak hanya terjadi untuk sekedar menjaga keabsahan pernikahan dalam berumah tangga, akan tetapi pembaruan akad nikah ini juga menjadi suatu keyakinan oleh beberapa masyarakat atau pasangan suami istri yang dulunya tidak harmonis, tidak tenram, ekonomi yang sulit dan ragu ragu mengucapkan kata-kata talak dan ingin menjadi lebih harmonis dan tenram dalam rumah tangga maka harus mengikuti adat istiadat atau tradisi tajdid al-nikah yakni melakukan pembaruan nikah atau yang di sebut tajdid al-nikah.

Pelaksanaan pembaruan nikah ini atau *tajdid al-nikah* dilakukan seperti halnya pernikahan pada umumnya dan tidak keluar dari hukum Islam yang berlaku seperti memenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Perbedaan praktek pelaksanaan tajdid al-nikah hanya terletak pada kemerahan pernikahan dengan tidak adanya tamu undangan dan juga hiburan-hiburan sebagaimana pernikahan pada umumnya di Desa Gayam.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap praktek *tajdid nikah* di Desa Gayam

Secara bahasa perkataan *tajdid al-nikah* artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai *ihtiyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. *tajdid al-nikah* dalam pengertian di atas, menurut hemat kami sah-sah saja dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya. Kesimpulan ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Dia telah meridai baiat yang telah dilakukan para sahabat kepada beliau pada waktu Bai'atur Ridhwan. Para sahabat yang ikut baiat pada waktu itu lebih kurang 1.400 orang.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحَّا قَرِيبًا

Artinya: "Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat." (QS Al Fath 18)

Para sahabat yang melakukan baiat itu telah berjanji akan menepati semua janji yang ia telah mereka ucapkan walaupun akan berakibat kematian diri mereka sendiri.

Hal itu tersebut dalam hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Salamah bin Al Akwa', bahwa dia berkata, Aku telah melakukan baiat kepada Rasulullah saw kemudian aku berjalan menujubayangan pohon (Samurah). Ketika orang-orang mulai sedikit, Nabi saw berkata, "Wahai Ibnu al-Akwa', tidakkah kamu ikut melakukan baiat?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan baiat." Rasulullah berkata, "Yang ini juga." Maka aku melakukan baiat untuk kedua kalinya. Aku (Yazid bin Abu 'Ubaid, salah seorang sanad hadis ini) bertanya pada Salamah bin al-Akwa', "Wahai Abu Muslim (panggilan Salamah), untuk apa kalian melakukan baiat pada hari itu?" ia menjawab, "Untuk mati." (Riwayat 1 Bukhari dari Salamah bin al-Akwa').

Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan sebuah ikatan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih. Pengqiasan *tajdid nikah* terhadap baiat ini tidak lain untuk mendapatkan keutamaan seperti kebulatan tekad orang yang melakukan *tajdid nikah* dalam hal ini yaitu pasangan suami

istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, serta ketenangan, kesabaran dan ketaatan kepada Rasulullah dalam menjalankan hak dan kewajiban segai sepasang suami istri.

Penggunaan hadist ini dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata:

“Dipahami dari hadits ini (hadits di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh).”

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan:

“Aku mengatakan: “Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama”

Menurut hemat penulis, bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama sebagaimana pendapat jumhur ulama. Pendapat ulama Syafiiyah dapat dipertegas melalui nash yang digunakan oleh kalangan Syafiiyah sebagai berikut:

Pertama, Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, Fath al-Wahab mengatakan “Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Jalaluddin al-Mahalli dalam Syarah al-Mahalli ‘ala al-Minhaj. Di sini, kedua ulama di atas mengakui bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad nikah pertama. Buktinya, beliau berpendapat bahwa kewajiban mahar dikembalikan menurut yang disebutkan dalam akad yang pertama. Kalau akad yang kedua membatalkan akad yang pertama, maka tentunya jumlah mahar tidak dikembalikan kepada akad yang pertama. Oleh karena itu, dipahami bahwa akad yang kedua hanyalah dengan tujuan memperindah saja.

Kedua, Ibnu Hajar al-Haitamy mengatakan: “Dipahami daripada bahwa akad apabila diulangi, yang dii’tibar adalah akad yang pertama, dan seterusnya s/d beliau mengatakan, sesungguhnya semata-mata muwafakat suami melakukan bentuk aqad nikah yang kedua

(misalnya), bukanlah merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab (pengakuan thalaq) atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi dan itu *dhahirs/d* beliau mengatakan, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata keinginannya untuk memperindah atau berhati-hati.”(Mudjib, 2001. 21)

Ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa tajdid nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, ulama terkemuka mazhab Syafi’i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, al-Anwar li A’mal al-Anwar sebagai berikut: “*Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.*”(Rofiq ahmad, 1998. 89)

Dalam uraian mengenai dalil *tajdid al-nikah* diatas maka dari ini kita mengetahui bagaimana estimasi qiyas yang digunakan masyarakat Gayam yakni dengan menyamakan *tajdid al-nikah* dengan *tajdid al-wudlu’* dan *tajdid al-iman* memiliki dasaran yang sama meskipun berangkat dari pengambilan dalil yang berbeda. Penggunaan qiyas yang dilakukan oleh masyarakat Gayam serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolany yang meng-qiyaskan sebuah *tajdid al-nikah* dengan pembaruan baiat sahabat salamah dalam baiat keduanya. Keduanya (*tajdid al-wudhu’/iman* dengan *qiyas ibn hajar* mengenai baiat salamah) memiliki sudut pandang yang sama sebagaimana adanya persetujuan ikatan yang dibangun oleh dua orang atau lebih.

Ditinjau dari segi hukum Islam mengenai qiyas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gayam merupakan hal yang diperbolehkan, hal ini juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar yang meng-qiyas *tajdid al-nikah* dengan hadis mengenai bai’at yang dilakukan oleh sahabat Salamah. Jadi dalam hal ini (peng-qiyasan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gayam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari hukum Islam yang berlaku.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembaruan nikah ini atau *tajdid al-nikah* dilakukan seperti halnya pernikahan pada umumnya dan tidak keluar dari hukum Islam yang berlaku seperti memenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Perbedaan praktek pelaksanaan tajdid al-nikah hanya

- terletak pada kemerahan pernikahan dengan tidak adanya tamu undangan dan juga hiburan-hiburan sebagaimana pernikahan pada umumnya di Desa Gayam.
2. Ditinjau dari segi hukum Islam mengenai qiyas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gayam merupakan hal yang diperbolehkan, hal ini juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar yang meng-qiyas tajdid al-nikah dengan hadis mengenai bai'at yang dilakukan oleh sahabat Salamah. Jadi dalam hal ini (peng-qiyasan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gayam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Atiqah, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala tentang Urusan Wanita Ada di Sini*, (Jogjakarta, Diva Press, 2014).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1998).
- Mudjib Abdul, *kaidah-kaidah ilmu fiqh*, (Jakarta: kalam mulia, 2001).
- Bukhori, Muhammad bin Ismail (al-), *shohih bukhori*, (Jakarta: maktabah syamilia,).
- sujari Dahlan, *fenomena nikah sirri*, (Surabaya: pustaka progresif 1998).
- Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Djambatan 2015).
- Ensiklopedia islam jilid 1, (cet.3 jakarta pt intiar baru van hofen, 1999),.
- Moh, Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme agama dalam pemikiran hasan hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Djambatan, 2012)
- Rahmat, Syafie'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka setia).
- Mhyar, Fanani, *fiqh madani kontruksi hukum islam di dunia modern*, (Yogyakarta: t.tp 2010).
- Mahmud, Ija Santana Dan, *antropologi pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia 2012).
- Fakhruddin, *Sejarah Dan Pemikiran*, (malang: UIN, 2009).
- Khallaq, Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, t.th).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006).
- KBBI.Web.Id.
- Juzairi, Syaikh Abdur Rahman (al-) *Fikih Empat Madzhab*, jil, 5 (Jakarta: pustaka al-Kautsar, 2015).
- Qosim, Muhammad bin, *Fathu Al Qorib Al Mujib*, (ttp: haromain jaya indonesia, 2021).

Bakar, Taqiyuddin Abi, *Kifayat al-Akhyar fi Halighayati al-Ikhtisar*, (Damaskus: Darul Basya'ir 2021).

Anshory, Zakariaya (al-), *fathu al wahhab*, Surabaya: cahaya.).

Prayogo, Habib, *Tradisi Tajdid al-Nikah di Desa Karang Dadap Kecamatan Karang Dadap Kabupaten Pekalongan* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Sabiqa, Muhammad Adi Fariq "Tajdid al-Nikah Sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan"(Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negri Wali Songo Semarang).

Miswin, Muhammad Nur Subhan Fisabilillah, *Praktek Nganyare Kabin*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

Nurhayati, Yati, Ifrani, Said, M Yasir, dkk *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum*, (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol: 2).

Umaman, *Metode Penelitian Agama Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2015).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : ALVABETA,cv, 2019)